

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
SMK NEGERI 1 KALIGONDANG
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA**
Nomor: 421.4/527.1/2024
Nomor: 21/HK.05-PKS/4/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Khairul Sholih Retno Broto, M.M**
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Kaligondang
Alamat : Jl. Raya Selanegara, Kaligondang - Purbalingga

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Kaligondang

Nama : **Mundarti, S.H.**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
Alamat : Jl. Kalikajar No. KM, RW. 02, Trenggiling, Kalikajar, Kec. Kaligondang, Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang merupakan bagian dari Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA**

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk mengembangkan SMK/MAK sesuai dengan standar dunia kerja melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL).
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk merincikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban peserta didik.

**PASAL 2
PRINSIP KERJA SAMA**

Bahwa kerja sama ini berdasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Kegiatan kerja sama ini melingkupi kegiatan yang berhubungan dengan praktek kerja lapangan (PKL).

PASAL 4
KURUN WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan mengikat kedua pihak terhitung sejak tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sampai dengan tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.
2. Para pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian yang akan ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak dengan memberitahukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

SMK/MAK berkewajiban untuk bersama-sama dengan institusi dunia kerja :

- a. Membuat perencanaan PKL;
- b. Membuat nota kesepahaman dengan institusi dunia kerja;
- c. Mengantarkan dan menyerahkan peserta didik kepada institusi dunia kerja;
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan PKL, dan
- e. Menjemput peserta PKL di akhir masa pelaksanaan PKL.

PASAL 6
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Institusi dunia kerja berkewajiban untuk bersama-sama dengan SMK mitra:

- a. Membuat perencanaan PKL;
- b. Membuat nota kesepahaman dengan SMK mitra;
- c. Menerima peserta didik;
- d. Menunjuk instruktur untuk membina peserta PKL agar menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan
- e. Memberikan sertifikat keikutsertaan PKL.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

1. Hal-hal yang dianggap *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru-hara, pandemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan PKL ini, yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan manusia, sehingga salah satu atau kedua belah pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kedua belah pihak tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap sebagai *Force Majeure*.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 8
PEMUTUSAN DAN PENGUBAHAN PERJANJIAN

1. Pemutusan dan/atau perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian ini, atau adanya perubahan kebijakan manajemen institusi dunia kerja, atau pelanggaran disiplin dan etos kerja yang dilakukan oleh peserta PKL, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan dan atau perubahan dinyatakan berlaku.
2. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak saat berakhirnya atau pemutusan perjanjian masih tetap berlangsung, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan kewajiban- kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh kedua belah pihak.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar-kedua belah pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antar-kedua belah pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya kedua pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Purbalingga.

PASAL 10
LAIN - LAIN

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam perjanjian ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan dengan cara tertulis dan harus dikirim melalui surat atau email resmi kepada para pihak dengan alamat yang tertera di atas.

Purbalingga, 28 Juni 2024

PIHAK KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga



Mundarti, S.H.
NIP. 197108061998032003

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Kaligoindang



Drs. Khalil Sholih Fletno Broto, M.M
NIP. 19670622 199203 1 004